



PUTUSAN
Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Guguk Nyaring, 13 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di JI Kota Solok, Sumatera Barat, domisili elektronik edriedison@gmail.com sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Solok, 14 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Solok, Sumatera Barat, domisili elektronik silviragibran@gmail.com sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 05 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Agustus 2005 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/08/VIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Jl. Gantiang, RT/RW, 003/002, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON

3.2 ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2023;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena:
 - 6.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon karena permasalahan yang sepele;
 - 6.2 Termohon sering meminta perceraian kepada Pemohon, dan Termohon juga telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama Pemohon dengan termohon;
 - 6.3 Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami baik secara lahir maupun secara bathin;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Slk



sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di Jl. Patimura No. 4, RT/RW, 002/001, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Gantiang, RT/RW, 003/002, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 7 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi permasalahan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Slk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hafifi, Lc., M.H.) tanggal 24 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai hadhanah sebagai berikut;

1. hak asuh anak-anak yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon (**TERMOHON**);
2. Pemohon selaku ayah kandung memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa Pihak Termohon selaku pemegang hak asuh anak tidak akan pernah menghalangi Pemohon selaku ayah untuk mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak tersebut demi kepentingan terbaik buat anak;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan mengenai kesepakatan hadhanah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Slk



sebagian permohonan Pemohon dan sebagian membantahnya. Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar;
 2. Bahwa posita poin 2 benar;
 3. Bahwa posita poin 3 benar;
 4. Bahwa posita poin 4 benar;
 5. Bahwa posita poin 5 benar;
 6. Bahwa posita poin 6 tidak benar, yaitu:
 - 6.1 Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - 6.2 Benar Termohon minta cerai dan mengusir Pemohon;
 - 6.3 Selama berumah tangga Termohon selalu melayani Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon ketahuan oleh Termohon berselingkuh dengan seorang perempuan tetangga kedai tempat Pemohon bekerja, kemudian Pemohon mengakui perselingkuhannya tersebut kepada Termohon;
7. Bahwa posita poin 7 benar;
 8. Bahwa posita poin 8 benar;
 9. Bahwa posita poin 9 benar;
 10. Bahwa posita poin 10 benar dan Termohon juga tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;

Kemudian dalam hal ini, Termohon mengajukan tuntutan yang belum disepakati dalam mediasi, yaitu berupa **uang Iddah** sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan **nafkah madhiyah**

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.SIK



(nafkah berlalu) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon sanggup membayar tuntutan Termohon diatas karena Pemohon bekerja di rumah makan, dan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap Pemohon gaji sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap seratus hari kerja Pemohon;

Berdasarkan kepada alasan/ dalil-dalil diatas, maka dengan ini **Termohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima jawaban Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah madhiyah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi di persidangan secara elektronik sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Slk



1. Bahwa Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
 2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
 3. Bahwa atas tuntutan Termohon terhadap nafkah iddah dan nafkah madhiyah, Pemohon keberatan dan tidak sanggup sama sekali;
- Berdasarkan kepada dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya **Termohon** tetap dengan jawaban **Termohon**;

Berdasarkan kepada jawaban **Termohon**, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP NIK 1372021303810021 Tanggal 13 Desember 2011 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Slk



Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/08/VIII/2005 Tanggal 20 Agustus 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-14102016-0001 Tanggal 16 November 2018 atas nama **Anak 2 Pemohon dan Termohon** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CL12704201127643 Tanggal 28 Januari 2021 atas nama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Solok;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.SIK



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Pemohon tidak cukup memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lebih kurang 8 bulan yang lalu karena Termohon mengusir Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan rumah makan Bunga Raya di Solok namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JIKota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 8 bulan yang lalu

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lebih kurang 8 bulan yang lalu karena Termohon mengusir Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan rumah makan Bunga Raya di Solok, sedangkan penghasilan Pemohon tidak melebihi dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak kurang dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

I. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Slk



Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan yang merupakan teman saksi dan perempuan selingkuh Pemohon tersebut mengakui bahwa ia benar berselingkuh dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lebih kurang 8 bulan yang lalu karena Termohon mengusir Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan rumah makan Bunga Raya di Solok, sedangkan penghasilan Pemohon Setahu Saksi apabila Pemohon menerima gaji per 3 bulan, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan satu orang saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik di persidangan dan Termohon telah

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



pula menyampaikan duplik di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materielnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP NIK 1372021303810021 Tanggal 13 Desember 2011 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-14102016-0001 Tanggal 16 November 2018 atas nama **Anak 2 Pemohon dan Termohon** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa **Anak 2 Pemohon dan Termohon** adalah anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Slk



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CL12704201127643 Tanggal 28 Januari 2021 atas nama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa **Anak 1 Pemohon dan Termohon** adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Pemohon tidak cukup memberi nafkah kepada Termohon dan Termohon tidak menghargai dan melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lebih kurang 8 bulan yang lalu karena Termohon mengusir Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan rumah makan Bunga Raya di Solok;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menghadirkan satu orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Termohon dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan mencukupkan dengan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalilnya, dalil Termohon tidak didukung oleh keterangan saksi dan/atau bukti lain, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) karenanya keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Termohon yaitu satu orang saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga bantahan yang disampaikan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut::

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar lebih kurang 8 bulan yang lalu karena Termohon mengusir Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan rumah makan Bunga Raya di Solok;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis berpendapat

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Slk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Pemohon dan Termohon) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semaksimal mungkin demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan dipersidangan diketahui bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah anak tersebut lebih dominan diasuh dan dipelihara oleh Termohon dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon bahwa 2 (dua) orang anak diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon oleh karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



dengan menyatakan bahwa hak asuh anak tersebut berada pada Termohon sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada ditangan Termohon, namun demi kepentingan terbaik anak, Termohon harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dan Termohon tidak diperkenankan untuk membatasi apalagi menghalangi Pemohon dan apabila Termohon menghalangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut Pemohon dapat mengajukan pembatalan hak asuh kedua anak dari Termohon;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sebagaimana isi kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai patut bila Pemohon dibebankan untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Pemohon memiliki kemampuan lebih, maka Pemohon berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara yaitu **uang Iddah** sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan **nafkah madhiyah** (nafkah berlalu) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya. Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut berlaku *nusyuz* dan jumlah nafkah tersebut sesuai dengan

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



kemampuan mantan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka untuk menentukan berhak tidaknya seorang isteri atas nafkah *madhiah* dan *iddah* harus dinilai terlebih dahulu ada tidaknya perilaku *nusyuz* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari secara bahasa, *nusyuz* berasal dari akar kata *an-nasyz* yang berarti "tempat tinggi" hal mana mengandung makna "sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri", atau "perubahan sikap suami atau isteri". Dalam pemakaiannya, arti kata *an-nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi "*al-'ishyaan*" yang berarti "durhaka", alias tidak patuh. Kata negasinya adalah *al-qunuut* yang berarti "selalu patuh";

Menimbang, bahwa dalam hukum islam, istri yang *nusyuz* adalah istri yang tidak ta'at kepada suami, sebagaimana pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 140 yaitu:

والنشور هو الخروج عن الطاعة

Artinya: "Nusyuz itu ialah keluar dari ta'at"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama, bahkan Penggugat dalam persidangan mengakui juga telah mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang *nusyuz* tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dan pengakuan Penggugat dalam Rekonvensi tentang kenusyuzan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi, *nusyuz*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam Rekonvensi telah *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah iddah Penggugat dalam Rekonvensi, sepatutnya ditolak;

Nafkah masa lampau (nafkah *madhiah*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah terhutang pada masa lampau (*madhiah*), Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama 4 (empat) bulan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menanggung seluruh biaya hidupnya sendiri, oleh karena itu Pengugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah masa lampau sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak sanggup membayar nafkah masa lampau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi Telah mengusir Tergugat dari kediaman bersama bahkan hal ini telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah terhutang Penggugat Dalam Rekonvensi, patut dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
3. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak masing masing bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing masing bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON** minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Slk



putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nila Novita, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dra. Nila Novita, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya :		Rp65.000,00
a Proses		
3. Biaya :		Rp20.000,00
a PNBP		
Penyerahan		
Akta		
Panggilan		
4. Biaya :		Rp40.000,00
a Panggilan		
5. Biaya :		Rp10.000,00
a Redaksi		
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp175.000,00

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik



(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)